



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Kol.Pnb. Sumihar Sihotang Provinsi Kepulauan Riau 29711  
Laman : [disperpusip.natunakab.go.id](http://disperpusip.natunakab.go.id) / Laman : [disperpusip@natunakab.go.id](mailto:disperpusip@natunakab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
  11. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 50);
  12. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 329);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna.
- KETIGA : Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik yang dimaksud memiliki tugas:
1. Penanggung Jawab
    - a. Memberikan arahan terkait pelaksanaan dan pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna;
    - b. Memberikan pembinaan terhadap penyelenggara pelayanan publik terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel; dan
    - c. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik terkait penyediaan informasi.
  2. Ketua bertugas
    - a. Memimpin, Mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik; dan
    - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim ke Penanggung jawa.
  3. Sekretaris bertugas
    - a. Menyiapkan Administrasi
    - b. Menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik;
    - c. Memantau pengelolaan informasi pelayanan publik yang disediakan oleh operator;
    - d. Memastikan keakuratan informasi pelayanan publik yang disediakan oleh operator; dan
    - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Ketua.
  4. Pelaksana bertugas
    - a. Menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik; dan
    - b. Menyampaikan Pembaharuan informasi ke Ketua.
  5. Operator bertugas
    - a. Menginput informasi dan pembaharuannya ke dalam portal SIPPN; dan
    - b. Melaporlan hasil kinerja dan kendala kepada Ketua melalui Sekretaris.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 20 Mei 2024

Kepala Dinas,


The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Ranai Government. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN RANAI" at the top, "PERPUSTAKAAN" at the bottom, and "KABUPATEN RANAI" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, and the number "9-8" is written to the right of the signature.

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S. Sos., M.A.  
Pembina Utama Muda /IV.c  
NIP. 19710410 199201 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA SISTEM  
INFORMASI PELAYANAN  
PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN NATUNA

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., M.A.	KEPALA DINAS	PENANGGUNG JAWAB
2	ADAMSYAH, SH	SEKRETARIS	KETUA
3	SHANTY OCTAVIANI, S.IP	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIS
4	FIRMAN, SE, M.Ec.Dev	KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN	PELAKSANA
5	URAI DAMAHNITA, SE	KEPALA BIDANG KEARSIPAN	PELAKSANA
6	ROZI ISKANDAR, S.Ptk	PUSTAKAWAN PERTAMA 1	OPERATOR

KEPALA DINAS  
  
H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., M.A.  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19710410 199201 1 004